

Mazhab Menjaga Kemurnian Ajaran Islam

Syamsul Ma'arif

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
syamsulmaarif@unisnu.ac.id

Imron Choeri

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
imronchoeri@unisnu.ac.id

Abstract

The model of practicing Islamic teachings carried out by the majority of Muslim communities in the world is by following the pattern of mazhab. However, there are some Muslim communities in the world who implement Islamic teachings without referring to the pattern of mazhab (anti-mazhab). Therefore, the attitude of this anti-mazhab group tends to be rigid in religion. However, the facts say that the majority of Muslims in parts of the world still faithfully adhere to the teachings of the four schools of Fikih (Hanafi, Maliki, Syafi'i and Hanbali) in implementing Islamic teachings. At this point, it would certainly be interesting to study in more depth what the true benefits of following the four schools of thought are in Islam. Mazhab should be understood as a manhaj for understanding the Koran and Sunnah. Mazhab is a continuation of the Islamic teachings that the Prophet conveyed to his friends to reach the next generation. Therefore, practicing madhhab is necessary and valid throughout time to know the purity of the teachings of the Islamic religion.

Keywords:

Mazhab; Fikih; Ijtihad;

Abstrak

Model pengamalan ajaran Islam yang dilaksanakan mayoritas muslim di dunia dengan mengikuti pola bermazhab. Namun, ada sebagian masyarakat muslim di dunia yang melaksanakan ajaran Islam tanpa mengacu pola bermazhab (anti mazhab). Oleh karena itu sikap kelompok anti mazhab ini cenderung kaku dalam beragama. Namun, fakta mengatakan mayoritas umat Islam di belahan dunia masih tetap setia berpegang teguh terhadap ajaran-ajaran mazhab empat Fikih (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) dalam menjalankan ajaran Islam. Pada titik ini, tentunya menarik untuk dikaji lebih mendalam apa manfaat sebenarnya mengikuti empat mazhab pemikiran dalam Islam. Mazhab harus dipahami sebagai sebuah manhaj untuk memahani al-Qur'an dan Sunnah. Mazhab sebagai penyambung ajaran Islam yang disampaikan Rasulullah kepada para sahabatnya untuk menjangkau generasi

Kata Kunci: *penerus. Oleh karena itu bermazhab diperlukan dan berlaku sepanjang masa untuk mengetahui kemurnian ajaran agama Islam.*

Pendahuluan

Dalam melaksanakan ajaran agama Islam, masyarakat muslim di dunia terbagi menjadi dua kelompok, yaitu: Pertama, kelompok masyarakat muslim yang melaksanakan ajaran agama dengan mengikuti petunjuk ulama mazhab. Kedua, kelompok masyarakat muslim yang melaksanakan ajaran agama dengan tanpa mengikuti petunjuk ulama mazhab atau anti mazhab. Kelompok yang bermazhab dalam melaksanakan ajaran agama biasanya mempunyai sikap wasatiah yang tinggi, namun terkadang juga sebagian mereka mempunyai anggapan bahwa hanya mazhab yang dikuti paling benar. Sedangkan mazhab yang lain salah. Sebagian masyarakat muslim ada yang berpandangan bahwa *talfiq* (berpindah mazhab) hukumnya haram secara mutlak tanpa ada rincian hukum secara jelas dengan manafikan illatnya.

Kelompok anti mazhab mempunyai keyakinan, mengikuti ulama mazhab

dalam mengamalkan ajaran Islam, hukumnya haram secara mutlak. Karena sama halnya meninggalkan ketentuan-ketentuan yang digariskan al-Qur'an dan Hadits. Kelompok ini menyerukan agar semua kaum muslimin di dunia merujuk al-Qur'an dan Hadits secara langsung dalam mengambil hukum Islam dengan menafikan perangkat-perangkat ilmu pendukung istinbat hukum. Kelompok ini menafikan persyaratan ijtihad yang harus dipenuhi untuk sampai derajat mujtahid. Sehingga seringkali hukum-hukum Islam yang mereka hasilkan tidak representatif dan tidak sejalan dengan ajaran Islam yang selalu menciptakan kebaikan dunia akhirat dan mencegah kerusakan alam semesta. Kelompok ini berani mengemukakan pendapat yang berbeda dan menentang pendapat para ulama-ulama mazhab yang sudah mapan dan diikuti mayoritas umat Islam serta dijalankan beratus-ratus tahun lamanya, sekaligus hasil ijtihad ulama-lama

mazhab dapat secara ilmiah karena menggunakan metode istimbat hukum yang jelas. Bahkan kelompok kedua ini berani mengatakan, keempat mazhab Fikih yang sudah dikenal dan diikuti mayoritas umat Islam sejak lama adalah suatu bid'ah yang diada-adakan, dan sama sekali bukan bagian dari agama Islam. Sebagian mereka juga ada yang mengatakan bahwa kitab-kitab keempat mazhab itu sebagai *al-Kutub Al-Mushaddi'ah* (kitab-kitab yang membawa kepada kehancuran). (M.Said Ramadhan al-Buth, 2001)

Kondisi yang sedemikian rupa telah memicu perselisihan dan perpecahan dalam tubuh kaum Muslimin. Bahkan tidak jarang perbedaan pandangan di antara kedua kelompok di atas telah menyulut konflik bahkan sampai menyebabkan pertumpahan darah di tengah-tengah umat Islam. Namun fakta mengatakan, mayoritas umat Islam di belahan dunia ini masih tetap berpegang teguh terhadap fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat Imam Mazhab yang empat dalam menjalankan ajaran Islam. Pada titik ini, tentunya menarik untuk

dikaji lebih mendalam bagaimana sesungguhnya manfaat mengikuti mazhab Empat dalam Islam.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kajian. Pendekatan ini biasa disebut dengan penelitian *library research* (studi kepustakaan). yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka (Mahmud, 2011: 13). Penulis mengkaji Mazhab Menjaga Kemurnian Ajaran Islam dari literatur berupa ayat al-Qur'an, hadits, pendapat para ulama ushul Fikih, buku, jurnal dan artikel.

Jenis kajian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah deskriptif, yaitu mengumpulkan data, kemudian dari data tersebut disusun, dianalisis, dan ditarik sebuah kesimpulan baru. Di sini penulis ingin menyelidiki dan mempelajari terkait mazhab menjaga kemurnian ajaran Islam, dengan mengamati hasil-hasil temuan sebelumnya lalu penulis membuat penilaian terbaru terkait hal tersebut.

Peneliti dalam menyusun penelitian ini, menggunakan sumber data primer

dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli (Nasution, 2001: 150) seperti al-Qur'an, Hadits, dan pendapat para ulama ushul Fikih. Sumber data sekunder adalah data yang menjadi penunjang untuk memberikan tambahan penjelasan terhadap data primer seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, skripsi, dan lain sebagainya.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan etimologi, istilah "mazhab" berasal dari lafaz masdar (kata sifat) dan isim makan (kata yang menunjukkan tempat), yang diambil dari fi'il madhy "zahaba" yang artinya "pergi" atau dapat pula merujuk kepada al-ra'yu yang berarti "pendapat". Definisi mazhab dalam konteks istilah memiliki beberapa formulasi, di antaranya:

Sedangkan pengertian mazhab menurut istilah ada beberapa rumusan, antara lain:

1. Konsep mazhab, menurut Said Ramadhany al-Buthy, merujuk pada lintasan pemikiran yang

diambil oleh seorang mujtahid dalam menentukan hukum Islam dari al-Qur'an dan hadits.

2. Perspektif K.H.E. Abdurrahman menggambarkan mazhab dalam terminologi Islam sebagai pandangan, pemikiran, atau aliran yang dipegang oleh seorang ulama besar dalam Islam yang sering disebut Imam, seperti Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Ibn Hanbal, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Maliki, dan sebagainya.
3. Menurut A. Hasan, mazhab diartikan sebagai sejumlah fatwa atau pendapat yang diutarakan oleh seorang ulama besar dalam urusan agama, baik terkait ibadah maupun aspek lainnya

Berdasarkan beberapa definisi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa konsep mazhab dalam istilah Islam mencakup dua makna utama, yaitu:

1. Mazhab merujuk pada metode atau jalur pemikiran yang ditempuh oleh seorang Imam Mujtahid dalam menetapkan hukum atau menginterpretasikan peristiwa

berdasarkan al-Qur'an dan Hadits.

2. Mazhab juga dapat dipahami sebagai fatwa atau pendapat yang dikeluarkan oleh seorang Imam Mujtahid mengenai hukum suatu peristiwa, yang diambil dari al-Qur'an dan Hadits.

Dengan demikian, mazhab merupakan dasar atau kerangka pikiran yang digunakan oleh seorang Imam Mujtahid dalam menyelesaikan masalah atau mengistinbathkan hukum Islam. Selanjutnya, pemahaman tentang imam mazhab dan mazhab itu sendiri berkembang menjadi kelompok umat Islam yang mengikuti cara Istinbath dari Imam Mujtahid tertentu atau mengikuti pandangan Imam Mujtahid terkait masalah hukum Islam.

Menurut ulama Fikih, mazhab adalah sebuah metodologi Fikih khusus yang dijalan oleh seorang ahli Fikih mujtahid, yang berbeda dengan ahli Fikih lain, yang menghantarkannya memilih sejumlah hukum dalam kawasan ilmu *furu'*. Masalah yang bisa menggunakan metode ijtihad adalah yang termasuk istilah *dzanni* atau *prasangka*, bukan hal yang *qath'i* atau

pasti. Dengan kata lain, mazhab adalah pola atau aliran pemikiran tentang Islam (al-Qur'an dan hadits) seutuhnya yang meliputi metode ijtihad berwujud ushul Fikih, al-Qowaidul Fikihiyyah dan sebagainya serta hasil-hasil ijtihad yang berwujud pendapat-pendapat Fikihiyyah. (Muzadi, 1997)

Demikianlah penjelasan mengenai definisi mazhab, yang pada dasarnya memiliki arti yang serupa. Pemunculan mazhab ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum-hukum Islam pada

Mahzab Fikih sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad, namun pada awalnya hanya merupakan hasil Ijtihad atau pendapat para sahabat dalam memahami ajaran agama. Pada masa itu, sumber hukum Islam terbatas hanya pada al-Quran dan Hadits. Ketika terjadi perselisihan dan masing-masing sahabat melakukan ijtihad, mereka langsung melaporkan perbedaan pendapat tersebut kepada Rasulullah. (Yakin, 2014)

Pada periode ini, Mahzab masih hanya berupa pendapat atau ijtihad para sahabat dalam menghadapi suatu kasus. Mereka melaporkan kasus tersebut kepada

Rasulullah, dan beliau langsung memutuskan apakah salah satu pendapat tersebut benar atau mungkin keduanya benar.

Sistematisasi Mahzab belum terbentuk pada masa ini; hanya berupa kumpulan pendapat para sahabat dan hasil ijtihad mereka yang kemudian disampaikan kepada Rasulullah Saw.

Mahzab Fikih mulai berkembang sejak zaman sahabat, terutama setelah wafatnya Rasulullah Saw. Pada masa Rasulullah, ketika para sahabat dihadapkan pada suatu masalah, mereka dapat langsung meminta pandangan beliau. Namun, setelah wafatnya Rasulullah Saw, para sahabat mulai memiliki pendapat-pendapat sendiri. Contohnya, Aisyah r.a, Ibn Mas'ud r.a, dan Ibn Umar r.a memiliki pendapat masing-masing ketika dihadapkan pada masalah tertentu. Setiap sahabat memiliki metode tersendiri dalam menafsirkan nash al-Qur'an Al-Karim dan sunnah, sehingga terkadang pendapat Ibn Umar tidak selalu sejalan dengan pendapat Ibn Mas'ud atau Ibn Abbas. Namun, semua ini tidak dapat disalahkan karena setiap sahabat melakukan ijtihad. (Hasan,

1996)

Para sahabat memperhatikan tindakan-tindakan Rasulullah Saw, seperti saat beliau melakukan lari-lari kecil saat thawaf. Beberapa sahabat menafsirkannya sebagai tindakan qurbah (ibadah), sementara yang lain menganggapnya sebagai tindakan mubah (biasa). Sebagai contoh, mayoritas sahabat menganggap tindakan tersebut sebagai sunnah dalam tawaf. Namun, Ibn Abbas menginterpretasikannya sebagai kebetulan karena adanya motivasi tertentu. (Sirojuddin, 2013)

Ketika Rasulullah Saw menjalankan ibadah haji dan para sahabat menyaksikannya, terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Beberapa sahabat berpendapat bahwa beliau menjalankan ibadah haji secara tamattu', sementara yang lain menganggapnya sebagai qiran. Ada juga sahabat yang menganggap beliau menjalankan ibadah haji secara *ifrad*. (Ahmad Ridho, 2015)

Ada zaman Tabi'in, dikenal pula istilah "fuqaha al-Madinah" yang terdiri dari tujuh orang, antara lain Said ibn Musayyib, Urwah ibn Zubair, Al-Qasim

ibn Muhammad, Kharijah ibn Zaid, Ibn Hisyam, Sulaiman ibn Yasan, dan Ubaidillah, termasuk Nafi' maula Abdullah ibn Umar. Di Kota Kufah, dikenal Al-Qamah ibn Mas'ud, Ibrahim An-Nakha'i, guru al-Imam Abu Hanifah. Sedangkan di Kota Bashrah terdapat al-Hasan Al-Bashri dan Imam Sufyan al-Sauri.

Dalam kalangan Tabi'in, terdapat ahli Fikih yang cukup terkenal, seperti Ikrimah Maula Ibn Abbas, Atha' ibn Abu Rabbah, Thawus ibn Kiisan, Muhammad ibn Sirin, Al-Aswad ibn Yazid, Masruq ibn al-A'raj, Alqamah an Nakha'i, Sya'by, Syuraih, Said ibn Jubair, Makhul al-Dimasyqy, dan Abu Idris al-Khaulani.

Ketika membahas kasus iddah wanita hamil karena berzina, ulama di kalangan Tabi'in memiliki perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat, seperti Imam Sufyan al-Sauri dan sebagian Tabi'in, bahwa tidak ada iddah bagi wanita hamil karena berzina. Mereka berargumentasi bahwa iddah dimaksudkan untuk menjaga nasab, sedangkan pezina tidak menjaga nasab. Sebaliknya, Imam Hasan Basri, Ibrahim Al-Nakha'i, dan sebagian Tabi'in

lainnya berpendapat bahwa wanita hamil karena berzina tetap memiliki iddah, karena iddah tersebut berkaitan dengan Istibra' (membersihkan rahim). (Nawawi, 1999)

Imam Abu Hanifah, yang akrab dipanggil Imam Hanafi, memiliki nama lengkap Abu Hanifah Al-Nu'man bin Tsabit bin Zutha Al-Kufi. Beliau lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah/699 M, pada masa pemerintahan khalifah Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Nama Abu Hanifah, yang berarti suci dan lurus, diberikan karena sejak kecil, beliau dikenal karena kesungguhannya dalam beribadah, akhlak mulia, dan menjauhi perbuatan dosa serta keji. Mazhab Fikih yang beliau bentuk dikenal sebagai Mazhab Hanafi.

Imam Hanafi belajar dari beberapa guru, antara lain Hammad bin Abu Sulaiman Al-Asy'ari, seorang faqih dari kota Kufah (wafat pada 120 H/738 M), 'Atha' bin Abi Rabah, faqih dari kota Makkah (wafat pada 114 H/732 M), 'Ikrimah, maula dan pewaris ilmu Abdullah bin Abbas (wafat pada 104 H/723 M), serta Nafi', maula dan pewaris ilmu

Abdullah bin Umar (wafat pada 117 H/735 M). Beliau juga belajar dari ulama Ahlul-Bait, seperti Zaid bin Ali Zainal 'Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far bin Muhammad Al-Shadiq, dan Abdullah bin Al-Hasan. Terdapat pula pertemuan dengan beberapa sahabat, seperti Anas bin Malik, Abdullah bin Abi Aufa di kota Kufah, Sahal bin Sa'ad Al-Sa'idi di kota Madinah, dan Abu Al-Thufail Amir bin Watsilah di kota Makkah.

Salah satu murid terkenal Imam Hanafi adalah Muhammad bin Al-Hassan Al-Shaibani, yang kemudian menjadi guru dari Imam Syafi'i. Melalui karya-karya para muridnya, pemikiran Imam Hanafi tersebar luas di seluruh negeri Islam, menjadi salah satu mazhab yang diakui oleh mayoritas umat Islam. (Bakry, 2003)

Malik bin Anas bin Malik dilahirkan di Madinah al-Munawwarah, namun terdapat perbedaan riwayat mengenai tahun kelahirannya. Menurut al-Yafii dalam kitabnya *Thabaqat fuqaha*, Imam Malik dilahirkan pada tahun 94 H. Namun, Ibn Khalikan dan sumber lainnya berpendapat bahwa Imam Malik lahir pada tahun 95 H. Sementara itu, Imam al-Dzahabi

meriwayatkan bahwa Imam Malik lahir pada tahun 90 H. Selama 40 tahun, Imam Malik menyusun kitab *Al-Muwaththa'*, dan dalam proses penyusunannya, ia berinteraksi dengan 70 ahli Fikih Madinah.

Imam Malik menerima hadits dari 900 orang guru, terdiri dari 300 dari golongan Tabi'in dan 600 dari tabi'in tabi'in. Ia meriwayatkan hadits dari Nu'main al-Mujmir, Zaib bin Aslam, Nafi', Syarik bin Abdullah, az Zuhry, Abi az Ziyad, Sa'id al-Maqburi, dan Humaid ath-Thawil. Murid terakhirnya adalah Hudzafah as-Sahmi al-Anshari.

Banyak yang meriwayatkan dari Imam Malik, termasuk yang lebih tua seperti az-Zuhry dan Yahya bin Sa'id, sebaya seperti al-Auza'i, Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, al-Laits bin Sa'ad, Ibnu Juraij, dan Syu'bah bin Hajjaj, serta yang belajar darinya seperti Asy-Safi'i, Ibnu Wahb, Ibnu Mahdi, al-Qaththan, dan Abi Ishaq.

Di antara guru-gurunya adalah Nafi' bin Abi Nu'aim, Nafi' al-Muqbiri, Na'imul Majmar, az-Zuhri, Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, Ibnul Munkadir, Abdullah bin Dinar, dan lain-lain. Murid-muridnya meliputi Ibnul Mubarak, al-Qaththan, Ibnu

Mahdi, Ibnu Wahab, Ibnu Qasim, al-Qa'nabi, Abdullah bin Yusuf, Sa'id bin Manshur, Yahya bin Yahya al-Andalusi, Yahya bin Bakir, Qutaibah Abu Mush'ab, al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsaury, Imam Syafi'i, Abu Hudzafah as-Sahmi, al-Aubairi, dan lain-lain. (Sirojuddin, 2013)

Mazhab Syafi'i didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, yang meninggal dunia pada tahun 767 Masehi atau 158 H. Selama hidupnya, ia mengalami tinggal di beberapa tempat seperti Baghdad, Madinah, dan terakhir di Mesir. Pemikirannya mencerminkan konvergensi antara rasionalisme dan tradisionalisme. Imam Syafi'i menyusun dasar-dasar Mazhab Syafi'i dengan dua pendekatan yang disebut Qaul Qadim dan Qaul Jadid. (Hasan, 1996)

Di Makkah, Imam Syafi'i belajar Fikih dari mufti setempat, Muslim bin Khalid Az Zanzi, yang bahkan memberinya izin untuk memberikan fatwa saat usianya baru 15 tahun. Merasakan manisnya ilmu, Imam Syafi'i mulai tertarik pada studi Fikih setelah menjadi mahir dalam bahasa Arab dan syair. Selama masa remajanya, dia belajar Fikih dari berbagai ulama di

Makkah, termasuk Muslim bin Khalid al-Zanzi yang saat itu menjabat sebagai mufti Makkah. Dia juga belajar dari Dawud bin Abdurrahman al-Atthar, pamannya Muhammad bin Ali bin Syafi', serta mendapatkan ilmu dari Sufyan bin Uyainah dan ulama Fikih lainnya.

Imam Syafi'i terus menonjol dalam bidang Fikih hanya dalam beberapa tahun, mengikuti halaqah ilmu para ulama Fikih yang telah disebutkan di atas. Selanjutnya, ia pergi ke Madinah dan belajar Fikih dari Imam Malik bin Anas. Ia mengaji kitab *Muwatta'* kepada Imam Malik dan berhasil menghafalnya dalam waktu sembilan malam. Imam Syafi'i meriwayatkan hadits dari Sufyan bin Uyainah, Fudlail bin Iyad, pamannya Muhammad bin Syafi', dan banyak lagi. Salah satu murid terkenal Imam Syafi'i adalah Imam Ahmad Bin Hanbal. (Ubaidillah, 2013)

Beliau dikenal sebagai Abu Abdillah, yaitu Ahmad bin Ahmad bin Muhammad bin Hanbal asy-Syaibani. Imam Ahmad lahir di Baghdad, Irak, pada tahun 164 H atau 780 M, ketika Baghdad menjadi pusat peradaban dunia di mana para ahli dalam berbagai bidang berkumpul untuk belajar

dan mengajarkan ilmu. Dengan keluarga yang memiliki tradisi kebesaran dan tinggal di lingkungan pusat peradaban, Imam Ahmad secara alami tumbuh dalam lingkungan yang sangat mendukung dan penuh peluang untuk mencapai kebesaran.

Beberapa guru terkenal Imam Ahmad meliputi Ismail bin Ja'far, Abbad bin Abbad Al-Ataky, Umari bin Abdillah bin Khalid, Husyaim bin Basyir bin Qasim bin Dinar As-Sulami, Imam Syafi'i, Waki' bin Jarrah, Ismail bin Ulayyah, Sufyan bin 'Uyainah, Abdurrazaq, dan Ibrahim bin Ma'qil.

Imam Ahmad juga memiliki murid-murid yang terkemuka, seperti Shalih bin Imam Ahmad bin Hambal dan Abdullah bin Imam Ahmad bin Hambal. Bahkan, keponakannya, Hambal bin Ishaq, juga termasuk di antara murid-muridnya yang belajar dari kebijaksanaan dan ilmu Imam Ahmad. (M. Ali Al-Sayis, 1997)

Para cendekiawan dalam ilmu Ushul Fikih setuju bahwa al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan sumber utama hukum Islam yang harus dijadikan pegangan dan diterapkan oleh umat Islam. Seluruh umat

Islam memiliki tanggung jawab untuk memperoleh hukum-hukum Allah secara langsung dari kedua sumber tersebut. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua umat Islam memiliki kemampuan atau memenuhi kualifikasi untuk melakukan penarikan hukum secara langsung dari kedua sumber tersebut.

Para ulama Ushul Fikih satu pendapat bahwa individu yang memiliki kemampuan untuk menarik hukum langsung dari sumbernya wajib untuk teguh memegang dan mengamalkan hasil ijtihadnya. Seperti yang diungkapkan oleh Imam al-Ghazali dalam karyanya, *al-Mustashfa*, para ulama Ushul Fikih sepakat bahwa jika seseorang telah melakukan ijtihad dan mencapai kesimpulan hukum, maka tidak boleh ia mengikuti pendapat mujtahid lain yang bertentangan dengan ijtihadnya. Selain itu, ia tidak diperbolehkan mengamalkan hasil analisis atau pemikiran lainnya, dan harus tetap berpegang pada hasil analisis atau pemikirannya sendiri. (Al-Ghazali, 1937)

Ibn al-Humam, seorang ahli ushul dari mazhab Hanafi, dalam karyanya

menyampaikan pemikirannya bahwa para ahli ushul sepakat bahwa seorang mujtahid yang telah menyelesaikan proses ijtihad dalam suatu masalah hukum dilarang untuk melakukan taklid dalam hukum tersebut. (Humam, no date) Namun, karena perbedaan tingkat ilmu pengetahuan di antara mereka, bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk mengambil hukum secara langsung dari sumbernya, terdapat perselisihan pendapat di kalangan ulama.

Di dalam kelompok terakhir ini, ada dua pandangan. Pertama, sebagian ulama ushul berpendapat bahwa bermazhab itu diharamkan, dan seluruh umat Islam seharusnya mengikuti ajaran yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Pendapat ini dianut oleh beberapa ulama seperti Syeikh Khajandi, Syeikh Nashirudin Albani, dan Ibnu Hazm dari golongan Syi'ah. Kedua, mayoritas ulama ushul berpendapat bahwa bagi orang awam, bermazhab adalah boleh, bahkan dianggap wajib bagi orang awam yang sepenuhnya mengikuti mazhab wajib.

Hassan menyatakan bahwa bermazhab

dan bertaklid memiliki makna dan tujuan yang sama, dan keduanya dilarang oleh Allah, Rasul, Sahabat, bahkan oleh Imam-imam yang diikuti (Ibnu Hazm, 1965)

Hassan menyatakan bahwa bermazhab dan bertaklid memiliki makna dan tujuan yang sama, dan keduanya dilarang oleh Allah, Rasul, Sahabat, bahkan oleh Imam-imam yang diikuti.

Hassan juga menyampaikan pandangan bahwa keluar dari mazhab bukanlah tindakan yang dilarang, bahkan diwajibkan, sementara masuk ke dalam mazhab bukanlah kewajiban, tetapi dianggap haram. Terkait hal ini, Ibnu Hazm mengatakan bahwa seorang muslim tidak diperbolehkan mengikuti mujtahid, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, dan setiap orang wajib berijtihad sesuai dengan kemampuannya.

Pada sisi lain, golongan yang membolehkan taklid atau ittiba' mengatakan bahwa bagi orang yang tidak mampu melakukan ijtihad, ketika muncul suatu masalah hukum, ada dua kemungkinan. Pertama, dia tidak terikat oleh kewajiban apa pun, yang tentunya bertentangan dengan ijma'. Kedua, dia

terikat oleh kewajiban melakukan ibadah, dan dalam hal ini, dia harus memeriksa dalil-dalil yang menetapkan suatu hukum atau melakukan taklid. (Al-Amidi, 1955)

Dalam konteks permasalahan tersebut, para ulama ushul nampaknya setuju tentang bolehnya mengikuti pandangan dan fatwa dari para imam mazhab. Mayoritas ulama ushul berpendapat bahwa umat Islam yang belum mencapai tingkat mujtahid diwajibkan untuk mengikuti mazhab. Bagi mereka, tidak ada perbedaan antara istilah taklid dan ittiba', keduanya dianggap sama dan memiliki makna yang serupa dengan bermazhab. Ibnu Subki menyatakan bahwa selain mujtahid mutlak, baik seseorang masuk dalam kategori awam atau yang lainnya, diwajibkan untuk melakukan taklid kepada mujtahid. Hal ini didasarkan pada ayat An-Nahl: 43. Al-Amidi lebih mempertegas bahwa orang awam dan individu yang tidak memiliki keahlian berijtihad, meskipun dapat menghasilkan sejumlah ilmu yang diakui dalam berijtihad, diwajibkan untuk mengikuti pandangan mujtahid dan mematuhi fatwanya, menurut penelitian

teliti dari ulama ushul.

Sementara itu, Syeikh Khudary Beik menyatakan bahwa orang awam wajib meminta fatwa dan mengikuti nasihat dari para ulama. (Beik, 1962).

Dari pernyataan para ahli ushul, dapat disimpulkan bahwa kewajiban bermazhab bagi mereka yang bukan mujtahid mutlak dianggap sebagai suatu kewajiban yang wajib dilaksanakan, baik itu untuk individu yang sepenuhnya awam maupun yang belum mencapai derajat mujtahid mutlak, meskipun memiliki kemampuan untuk berijtihad dalam sebagian masalah.

Penjelasan tentang izin bermazhab bagi orang awam didasarkan pada dalil-dalil dari al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'. Sebagai contoh, pada bagian Nash al-Qur'an, Allah SWT menyatakan dalam surat al-Nahl: 43 yang artinya "bertanyalah kalian kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui" (Qs. An-Nahl:43). Para ulama sepakat bahwa ayat ini merupakan perintah kepada orang yang tidak memahami hukum dan dalilnya agar mencari pengetahuan dari orang yang lebih paham. Ayat ini dianggap sebagai dasar pertama yang mewajibkan orang

awam untuk melakukan taklid kepada imam-imam mazhab.

Seperti yang dinyatakan dalam Surat An-Nahl ayat 43, Allah SWT menyerukan agar mereka yang tidak memahami hukum dan dalilnya untuk mencari pengetahuan dengan bertanya kepada ahli ilmu. Para ulama bersatu pendapat bahwa ayat tersebut menginstruksikan orang yang kurang pemahaman untuk mencari bimbingan dari mereka yang lebih berpengetahuan. Ayat ini dianggap sebagai dasar utama yang mewajibkan orang awam untuk mengikuti panduan imam-imam mazhab.

Dalam konteks ini, Al Amidi menyatakan bahwa pada masa sahabat dan tabi'in sebelum munculnya kelompok yang menentang, orang-orang awam selalu mencari fatwa dari mujtahid dan mengikuti petunjuknya dalam hal syari'at. Para ulama dari kalangan mereka dengan cepat memberikan jawaban tanpa perlu merinci dalil, dan tidak ada yang menolak hal ini. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mereka telah mencapai ijma' atau kesepakatan bahwa orang awam diperbolehkan mengikuti mujtahid tanpa batasan tertentu. Inilah penjelasan

mengenai kelayakan seseorang untuk mengikuti suatu mazhab tertentu sebagai pedoman dalam menerapkan hukum Islam.

Oleh karena itu, mengajak masyarakat untuk meninggalkan mazhab (anti mazhab) dengan alasan kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunnah tanpa melewati sistem bermazhab akan menghasilkan pemahaman ajaran Islam yang deviasi dari al-Qur'an dan Hadits. Sistem bermazhab, melalui mata rantai keilmuan, menghubungkan sanad keilmuan hingga kepada Nabi Muhammad. Sehingga, ajaran Islam yang diterima oleh para pengikut mazhab sesuai dengan ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Bermazhab merupakan kebutuhan esensial untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad. Dengan kata lain, mazhab seharusnya dianggap sebagai metode untuk memahami al-Qur'an dan al-Sunnah. Oleh karena itu, bermazhab diperlukan dan relevan sepanjang waktu untuk mengetahui, menjaga, dan mengamalkan kemurnian ajaran agama Islam. Imam Waliyullah al-Dahlawi menjelaskan bahwa mengikuti empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) memiliki manfaat besar, dan

meninggalkannya akan mengakibatkan kerugian yang signifikan. Dia menyoroti manfaat mengikuti mazhab empat, yaitu pertama, kesepakatan umat Islam untuk bermazhab sebagai cara untuk memahami ajaran agama. Ini karena bermazhab mengikuti tradisi yang diteruskan oleh generasi-generasi sebelumnya, seperti tabi'in yang mengikuti sahabat, dan seterusnya.

Ajaran agama hanya dapat diketahui melalui warisan dan ijtihad. Warisan tidak dapat terjadi jika generasi tidak menerima langsung dari generasi sebelumnya. Sedangkan ijtihad memerlukan pengetahuan pandangan ulama terdahulu agar tidak melanggar ijma' ulama. Kedua, mengikuti mazhab empat berarti mengikuti mayoritas umat Islam, sesuai dengan perintah Nabi Muhammad yang disebutkan dalam hadits. Oleh karena itu, bermazhab tetap relevan untuk menjaga kemurnian dan mengamalkan ajaran agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad.

Simpulan

Pada abad pertama dan kedua Hijriyyah, praktik taklid terhadap satu mazhab Fikih tertentu belum umum dilakukan oleh

masyarakat secara menyeluruh. Buku-buku dan kumpulan pendapat para ulama pada waktu itu memberikan fatwa berdasarkan mazhab ulama tertentu, mengambil pandangan mereka, dan menguraikannya dalam setiap permasalahan yang dihadapi, serta mempercayai mazhabnya tidaklah menjadi hal yang lazim. Pada abad pertama dan kedua Hijriyyah, dalam hukum-hukum yang diakui oleh umat Islam dan mujtahid, masyarakat hanya mengikuti ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Jika muncul permasalahan baru yang memerlukan penyelesaian hukum, mereka akan mencari fatwa dari seorang mufti tanpa mempertimbangkan mazhabnya secara spesifik. Barulah setelah abad kedua Hijriyyah, tradisi bermazhab dengan mengikuti mazhab-mazhab yang dibangun oleh para mujtahid mulai tersebar luas di kalangan masyarakat Muslim secara menyeluruh. Pada masa itu, sangat jarang ditemui orang yang tidak mengikuti mazhab mujtahid tertentu. Bermazhab dianggap sebagai kewajiban umat Islam dan berlaku sepanjang waktu sebagai panduan untuk memahami kemurnian, menjaga, dan mengamalkan ajaran agama Islam yang

bersumber dari al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad Saw.

Daftar Pustaka

Ahmad Ridho (2015) *Hukum Islam dalam Sorotan*,. Jakarta: Pustakan Bina karya Utama.

Al-Amidi (1955) *Al-Ihkâm Fî Ushûl Al-Ahkâm*,. Cairo: Muassat al-Halabi Wa Syurakauh.

Al-Ghazali, A. H. (1937) , *Al-Mustashfâ*,. Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariah Al-Kubra.

Ayang Utriza Yakin (2014) *Sejarah hukum Islam*, (Bandung: ,2014), hal. 24. Bandung: Grafika Intermedia.

Beik, K. (1962) , *Ushûl al-Fikih*,. Mesir: Maktabah Tijariyah al Kubra.

Hasan, A. (1996) , *Nasyatul Fikih al-Islamiy*,4. Damaskus: Dar al Hijroh.

Humam, I. (no date) *Al-Tahrîr Fî Ushûl al-Fikih*,. Mesir: Maktabah Musthafâ al-Bâb al Halâbi Wa Awladuh.

Ibnu Hazm (1965) *Ibnu Hazm, Al- Muhallâ*,. Beirut: Majtabah Tijariyah.

M. Ali Al-Sayis (1997) *Fikih ijtihad Pertumbuhan dan Perkembangannya*,(*Nasy'ah al-Fikih al-Ijtihadi wa Athwaruhu*) terj. M.Muzamil,. Solo: Pustaka Mantiq.

M.Said Ramadhan al-Buth (2001) *Alamadzhâbiah Akhthuru Bid'atin Tuhaddidu al-Syari'ah al-Islamiyah*, diterjemahkan oleh Gazira Abdi Ummah,. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

MUZADI, M. (1997) *NU dan Fikih Kontekstual*. Yogyakarta: LKPSM NU DIY.

Nawawi, I. A. (1999) , *Majmu ala Syarhil muhazrab*,. Damaskus: Maktabah al-Iman.

Nazar Bakry (2003) *Fikih dan Ushul Fikih*,. Jakarta: Raja Grafindo.

Sirojuddin, M. (2013) *Hukum Islam Sejarah perkembangannya*,. Jakarta: Pustaka Lentera Iman.

Ubaidillah, A. (2013) , *Sejarah Perkembangan Imam Mazhab*. Jakarta: Pustaka Bintang Pelajar.